

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

H. Ahmad Al Gifari¹, Siti Raudah², M. Husaini³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email : Ahmadalgifari479@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Sepeda Listrik di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian cukup baik dilihat pada indikator: Pertama, ukuran kebijakan sudah cukup baik. Kedua, tujuan kebijakan sudah cukup baik. Ketiga, sumberdaya manusia sudah cukup baik. Keempat, hubungan yang terjadi dengan birokrasi cukup baik. Kelima, respon implementor terhadap kebijakan dari pelaksana cukup baik. Keenam, koordinasi antar lembaga sudah cukup baik. Ketujuh, kerja sama antar lembaga cukup baik. Kedelapan, kondisi lingkungan ekonomi cukup baik. Kesembilan, kondisi lingkungan sosial cukup baik. Kesepuluh, kondisi lingkungan politik sudah cukup baik. Indikator yang kurang baik yakni: Pertama, sumber daya finansial karena belum ada turunan hukum mengenai peraturan. Kedua, respon masyarakat masih kurang baik. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara agar segera menerbitkan kebijakan turunan hukum yang lebih efektif dan sesuai demi menjaga ketertiban, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan, Sepeda listrik

ABSTRACT

The aim of the research is to determine the implementation of Minister of Transportation Regulation Number 45 of 2020 concerning the Use of Electric Bicycles in Amuntai Tengah District, North Hulu Sungai Regency and the factors that influence it. This research uses a qualitative approach with a qualitative descriptive type. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. The results of the research are quite good in terms of indicators: First, the policy measures are quite good. Second, the policy objectives are quite good. Third, human resources are quite good. Fourth, the relationship with the bureaucracy is quite good. Fifth, the implementor's response to the policy from the implementer is quite good. Sixth, coordination between institutions is quite good. Seventh, cooperation between institutions is quite good. Eighth, the economic environment is quite good. Ninth, the social environmental conditions are quite good. Tenth, the condition of the political environment is quite good. Indicators that are not good are: First, financial resources because there are no legal derivatives regarding regulations. Second, the public response is still not good. It is recommended that the North Hulu Sungai Regency Government immediately issue legal derivative policies that are more effective and appropriate in order to maintain order, safety and comfort of the public in traffic on the highway.

Keywords: Implementation, Regulations, Electric bicycles

PENDAHULUAN

Dibalik berkembangnya alat transportasi tersebut memunculkan polemic dikalangan masyarakat mengenai legilitas sepeda listrik melintas di jalan raya, serta banyaknya laporan kecelakaan dari pengguna sepeda listrik di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam hal ini pemerintah sebenarnya sudah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu Dengan Penggerak Motor Listrik. Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dari beberapa keluhan dan laporan dari masyarakat menjelaskan bahwa penggunaan sepeda listrik yang sekarang banyak digunakan oleh berbagai kalangan menuai beberapa masalah. Beberapa masalah yang terjadi yaitu: Sebagian pengguna sepeda listrik baik orang dewasa maupun anak-anak tidak menggunakan helm saat berkendara di jalan raya, dan hal tersebut tentu saja akan memperbesar resiko cedera kecelakaan bagi masyarakat saat berlalu lintas di jalan raya. Kawasan Car Free Day Hulu Sungai Utara merupakan tempat yang biasa dijadikan anak-anak untuk berkumpul sesama pengguna sepeda listrik dan tidak jarang melakukan balap-balapan. Banyaknya anak-anak sekolah dasar yang menggunakan sepeda listrik di jalan raya pada sore hari tanpa pengawasan orang tua, selain kebanyakan dari mereka masih dibawah umur, tentu saja kebanyakan dari mereka juga masih belum paham tentang aturan berlalu lintas di jalan raya menggunakan alat transportasi. Dan Sosialisasi dari pemerintah yang belum merata serta tindakan yang belum tegas terkait pengguna sepeda listrik di jalan raya juga membuat masyarakat menjadi kurang memahami dan kurangnya kesadaran tentang bagaimana pentingnya aturan berlalu lintas menggunakan sepeda listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Menurut Donald Van Metter dan Corn Van Horn (Agustino, 2017 : 141-144) yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, adalah:

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan Kinerja

Implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio kultur yang mengada dilevel pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan dan tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan dilevel warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2) Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu proses keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan. Proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah sumber daya financial dan waktu. Ini karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana.

Melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur

dengan masalah waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan.

3) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindak laku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat- dapat saja agen pelaksana semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4) Sikap atau Kecendrungan

(*Disposition*) Para Pelaksana Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi waga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan pelaksanaan adalah kebijakan "dari atas" (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5) Komunikasi Antar Organisasi dan Komunitas Pelaksana

Implementor Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan- kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Donald Van Metter dan Corn Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan Sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan lingkungan eksternal.

METODE

Lokasi dalam penelitian ini di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang diambil melalui penarikan sampel secara *purposive sampling* berjumlah 8 orang. Setelah data terkumpul, dianalisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Sepeda Listrik di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat dari :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran kebijakan cukup baik namun masih memerlukan turunan aturan hukum yang menjembatani untuk ditindak lebih lanjut, sanksi hukum terkait pelanggaran tersebut yang masih berupa teguran secara lisan membuat pelanggaran tersebut terus terjadi secara berulang serta penggunaannya yang di dominasi oleh anak-anak menjadikan hal tersebut sulit untuk dikontrol tanpa peran serta orang tua mereka, oleh karena itu pemerintah masih berupaya untuk mencari solusi yang lebih baik terkait hal tersebut.

Mengenai tujuan kebijakan cukup baik karena dengan adanya aturan dapat menciptakan arus lalu lintas yang aman dan tertib dan untuk mengurangi tingkat kecelakaan serta dampak cedera kecelakaan di jalan raya.

2. Sumber Daya

Untuk sumber daya manusia nya sudah cukup baik, seperti pihak Satlantas Polres Kabupaten Hulu Sungai Utara, Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang selalu melakukan berbagai upaya sosialisasi, pengawasan dan teguran kepada anak-anak terkait penggunaan sepeda listrik di jalan raya, meskipun masyarakat selaku pelaksana kebijakan lainnya masih sulit untuk dikontrol dan masih kurang akan kesadaran hukum apalagi penggunaan sepeda listrik ini didominasi oleh anak-anak.

Sumber daya finansial kurang baik karena dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Sepeda Listrik di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Dinas terkait seperti Kepolisian, Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan belum memiliki anggaran khusus terkait permasalahan sepeda listrik karena belum ada turunan hukum atas peraturan tersebut.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Bahwa hubungan yang terjadi dengan birokrasi terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Sepeda Listrik di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah cukup baik karena ada kerjasama dan koordinasi antara Kepolisian, Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan dan regulasi tentang kebijakan ini merupakan kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang tertib berlalu lintas.

Hubungan yang terjadi dengan birokrasi berkaitan dengan wewenang cukup baik karena Kepolisian, Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan sudah bekerja sesuai wewenang melakukan tindakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing- masing.

4. Sikap atau Kecendrungan para Pelaksana

Tanggapan atau respon implementor terhadap kebijakan dari pelaksana cukup baik terhadap peraturan tersebut. Oleh karena itu dengan terpenuhinya dukungan positif dari agen pelaksana maka akan memudahkan. Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Sepeda Listrik di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai suatu keberhasilan.

Respon dari masyarakat masih kurang baik karena respon sangat bervariasi, ada yang mendukung ada juga yang tidak mendukung. Kesadaran akan pentingnya menjaga keselamatan di jalan oleh pengguna sepeda listrik masih tergolong rendah. Oleh karena itu dengan tidak terpenuhinya dukungan positif dari masyarakat maka akan memperlambat Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Penggunaan

Sepeda Listrik di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi antara lembaga terkait yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup baik, hal ini di buktikan dengan keterlibatan Poles Kabupaten Hulu Sungai Utara, Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Dinas perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menanggapi maraknya penggunaan sepeda listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara khusus nya Kecamatan Amuntai Tengah yang menjadi pusat perkotaan.

Kerja sama antara lembaga terkait yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup baik, hal ini dibuktikan dengan keterlibatan Poles Kabupaten Hulu Sungai Utara, Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Dinas perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menanggapi maraknya penggunaan sepeda listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara khusus nya Kecamatan Amuntai Tengah yang menjadi pusat perkotaan.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Kondisi lingkungan ekonomi di Kecamatan Amuntai Tengah cukup baik karena tidak berpengaruh terhadap maraknya penggunaan sepeda listrik. Peraturan tersebut memang dibuat hanya untuk mengatur bagaimana penggunaan dan pengoprasiannya yang baik dan benar agar terciptanya ketertiban, keselamatan, dan keamanan dalam hal berlalu lintas.

Untuk kondisi lingkungan sosial sudah cukup baik karena tidak menimbulkan pengaruh yang buruk terhadap lingkungan sosial masyarakat. Justru dengan adanya peraturan serta kebijakan tersebut dapat mengurangi resiko kecelakaan yang terjadi di jalan raya, dan berdampak baik bagi setiap kalangan masyarakat khususnya pengguna alat transportasi.

Kondisi lingkungan politik sudah cukup baik karena adanya dukungan baik dari elite politik dengan kordinasi/diskusi tentang peraturan penggunaan sepeda listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang telah dilakukan rapat kerja dengan pihak terkait dan juga difasilitasi untuk bisa dilakukan kajian yang menjadi cikal bakal terbentuknya peraturan daerah.

Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Sepeda Listrik di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, untuk faktor Pendorongnya adalah Koordinasi dan kerja sama antara Kepolisian, Dinas Perhubungan dan Dinas Pendidikan dan Tindakan berupa sosialisasi, pengawasan, serta teguran yang terus dilakukan kepada masyarakat terkait penggunaan sepeda listrik di jalan raya. Faktor Penghambat adalah Belum adanya sanksi hukum yang tegas dan sesuai untuk diterapkan dan Pengguna sepeda listrik yang banyak di dominasi oleh anak- anak dibawah umur.

SIMPULAN

Hasil dari penelitian cukup baik dilihat pada indikator: Pertama, ukuran kebijakan sudah cukup baik namun masih memerlukan turunan aturan hukum yang menjembatani untuk ditindak lebih lanjut. Kedua, tujuan kebijakan sudah cukup baik karena mengatur ketertiban berlalulintas. Ketiga, sumberdaya manusia sudah cukup baik karena petugas saling berkoordinasi antar instansi terkait. Keempat, hubungan yang terjadi dengan birokrasi sudah cukup baik, karena ada nya kerjasama dan koordinasi. Kelima, respon implementor terhadap kebijakan dari pelaksana cukup baik karena respon baik akan mencapai suatu keberhasilan. Keenam, koordinasi antar lembaga sudah cukup baik karena sudah dilaksanakan berbagai rapat koordinasi. Ketujuh, kerja sama antar lembaga sudah cukup baik karena sudah dilaksanakan berbagai rapat dan kerjasama serta disetujui surat edaran bersama tentang sepeda listrik. Kedelapan, kondisi lingkungan ekonomi sudah cukup

baik karena tidak menimbulkan pengaruh yang buruk terhadap ekonomi masyarakat. Kesembilan, kondisi lingkungan sosial sudah cukup baik karena adanya peraturan dapat mengurangi resiko kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Kesepuluh, kondisi lingkungan politik sudah cukup baik karena difasilitasi untuk bisa dilakukan kajian yang menjadi cikal bakal terbentuknya peraturan daerah. Indikator yang kurang baik yakni: Pertama, sumber daya finansial karena belum ada turunan hukum mengenai peraturan. Kedua, respon masyarakat masih kurang baik karena ada yang mendukung ada juga yang tidak mendukung. Saran Penelitian ini yaitu: Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara agar segera menerbitkan kebijakan turunan hukum yang lebih efektif dan sesuai demi menjaga ketertiban, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA.
- Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.
- Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.
- Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.
- Affrian, R. and Walinda, R. (2020) 'Komunikasi Program Imunisasi Vaksin Measles Rubella Puskesmas Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 1(1), pp. 42–50.
- Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.
- Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.
- Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) 'EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.
- Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administraus*, 8(2), pp. 56–68.
- Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.
- Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) 'PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.



Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.

Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.

Urahmah, N. and Isma, I. (2023) 'IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.

Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu Dengan menggunakan Penggerak Motor Listik.